



**P U T U S A N**  
**NOMOR 12/B/2024/PT.TUN.MDN**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan S M Simanjuntak No. 6 Komplek Pasar Baru Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara. Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si.,  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Nama : Haris Rinaldy Gultom, S.H.,  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Nama : Rommy Suhendra Sitepu, S.H.,  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Nama : Aldora Tinodo Sihalohe, S.H.,  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Masing-masing memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan S.M. Simanjuntak No. 6, Komplek Pasar Baru, Tarutung, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/Sku-12.02.MP.02.01/VIII/-2023, tanggal 2 Agustus 2023;  
disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

D A N

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUFRANTO LUMBANTORUAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Makmur Pasar Siborong-Borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Martanda Sinaga, S.H.;
2. Topcan Sumurung Sinaga, S.H.;
3. Mawarni Sinaga, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bunga Ester No. 89 Pasar VI Padang Bulan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Masing-masing Advokat - Legal Konsultan – Penasihat Hukum dari Kantor Hukum MJT & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 16/VIII/SK-KH/MJT & Rekan/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Domisili Elektronik: martanda-sinaga@gmail.com

disebut sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

M E L A W A N :

HERIANTO LUMBANTORUAN. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Makmur No. 45 Kel. Pasar Siborong-borong, Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Esron J. Silaban, S.H., M.H.
2. Jepri Sitohang, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor Hukum “Esron J. Silaban, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Pelajar Timur No. 160 Komp. Kingdom Palance, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan – Sumut dengan e-cout esron silaban dengan E-mail kantorhukumesronsilaban@gmail.com; berdasarkan surat kuasa khusus No. 24/SK/VII/2023, tanggal 29 Juli 2023;

Disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN

**DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 29 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I****DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 2122/Kel. Pasar Siborongborong, surat ukur tanggal 11-11-2015 Nomor: 524/Pasar Siborongborong/2015 dengan luas 97 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 09-02-2016 terdaftar atas nama Hasiholan Lumbantoruan sekarang terdaftar atas nama Sufranto Lumbantoruan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 2122/Kel. Pasar Siborongborong, surat ukur tanggal 11-11-2015 Nomor: 524/Pasar Siborongborong/2015 dengan luas 97 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 09-02-2016 terdaftar atas nama Hasiholan Lumbantoruan sekarang terdaftar atas nama Sufranto Lumbantoruan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.14.406.000,- (empat belas juta empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, dengan alasan sebagaimana selengkapanya dalam memori bandingnya dan selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);  
atau  
Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 107/G/2023/PTUN.-MDN tanggal 7 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, dengan alasan sebagaimana selengkapanya dalam memori bandingnya dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:



## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 107/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Surat Keputusan Badan Tata Usaha Negara Berupa Sertifikat Hak Milik No. 2122/Kel. Pasar Siborong-Borong, Surat Ukur Tanggal 11-11-2015 Nomor: 524/Pasar Siborong-Borong/2015 Dengan Luas 97 M2 yang diterbitkan pada tanggal 09-02-2016 Terdaftar atas Nama Hasiholan Lumbantoruan Sekarang atas Nama Sufranto Lumbantoruan Berlaku dan Sah Secara Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 28 Desember 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Register Nomor: 107/G/2023/PTUN.MDN tertanggal 29 November 2023 yang diucapkan pada sidang terbuka melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 November 2023;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2023, dan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 7

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Desember 2023 dan 7 Desember 2023, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing adalah 13 (tigabelas) dan 8 (delapan) hari kalender, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi Terbanding/Penggugat dan saksi Pembanding/Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN tanggal 29 November 2023, memori banding Pembanding/Tergugat, memori banding/Tergugat II Intervensi dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN



bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/G/2023/PTUN.MDN tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 29 November 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng pada kedua tingkat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN





Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.- 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat atau Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,**

ttd

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**RISMA NELLY, S.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN



## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 12/B/2024/PT.TUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)